

PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 79 TAHUN 2018



Sumber gambar: <http://garut-express.com>

I. PENDAHULUAN

Yang dimaksud dengan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.¹ Tujuan diselenggarakannya BLUD adalah untuk memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah sebagai penanggung jawab atas kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum.²

Dalam Pasal 30 Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 ditegaskan bahwa BLUD dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang bersifat operasional dalam menyelenggarakan layanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa publik,

¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum (Permendagri 79/2018), Pasal 1 angka 1.

² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Pasal 2 ayat (1) dan (2).

yaitu layanan umum yang berhubungan dengan: penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum, pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan ekonomi dan/atau layanan kepada masyarakat, dan/atau pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum. Lebih lanjut, Pasal 31 ayat (1) dan (2) Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum di atas, diutamakan untuk pelayanan kesehatan dan tidak termasuk penyediaan jasa layanan umum yang berkaitan dengan pajak daerah, retribusi perizinan tertentu dan perizinan.

Latar belakang dibentuknya BLUD adalah kondisi pelayanan publik yang belum memuaskan harapan masyarakat, antara lain prosedur yang berbelit-belit, biaya tidak transparan, SDM yang kurang (baik dalam hal jumlah maupun kompetensi), praktek pungutan liar, dan waktu penyelesaian pemberian layanan yang tidak jelas. Kondisi tersebut berdampak pada penilaian masyarakat yang negatif dan pertumbuhan investasi yang rendah.³

Bentuk pelayanan yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat, yaitu:

- a. *public goods*, adalah pelayanan yang diberikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang operasionalnya seluruhnya dengan APBD dan sifatnya tidak mencari keuntungan (*non profit*);
- b. *quasi public goods*, adalah perangkat daerah yang dalam operasionalnya sebagian berasal dari APBD dan sebagian lagi dari hasil jasa layanan yang diberikan, serta sifatnya tidak semata-mata mencari keuntungan (*not for profit*);
- c. *private goods*, adalah lembaga milik pemerintah daerah yang biaya operasionalnya seluruhnya berasal dari hasil jasa layanan (seperti BUMD, perusahaan daerah) dan sifatnya mencari keuntungan (*profit oriented*).⁴

Ke depannya, bagi perangkat daerah yang bersifat *quasi public goods* akan lambat laun dikurangi persentase pendanaan yang bersumber dari APBD dan diharapkan dapat mandiri, sehingga alokasi anggaran dari APBD akan dipergunakan untuk membiayai pelayanan masyarakat yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang

³ “Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)”, <https://lenterakecil.com/badan-layanan-umum-daerah-blud/>, 20 Oktober 2016 dan “Dukungan BLUD Dalam Menyelesaikan Tantangan Fasilitas Kesehatan (Faskes)”, <http://blud.co.id/wp/2019/09/dukungan-blud-dalam-menyelesaikan-tantangan-fasilitas-kesehatan-faskes/>, 14 September 2019.

⁴ Ibid.

bersifat *public goods*, misalnya untuk pembangunan sekolah, meningkatkan kesejahteraan guru, membangun jalan, dan infrastruktur lainnya.⁵

Namun, sejak Tahun 2007 penerapan pola pengelolaan keuangan (PPK) BLUD sesuai Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, belum dapat berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan terdapat kendala baik dari lingkungan internal maupun eksternal BLUD.⁶ Di lingkungan eksternal BLUD antara lain disebabkan belum adanya pemahaman yang menyeluruh atas substansi dan operasional pengimplementasian PPK-BLUD di kalangan Kepala Daerah, Ketua/Anggota DPRD, pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah seperti Biro/Bagian Hukum, Biro/Bagian Organisasi, pejabat di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), pejabat di lingkungan Inspektorat Daerah, serta SKPD lain yang terkait dalam penerapan PPK-BLUD.⁷ Sedangkan, di lingkungan internal BLUD sendiri, masih terkendala dengan terbatasnya sumber daya manusia yang memahami operasional BLUD baik dari segi kualitas maupun kuantitas.⁸

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, jumlah SKPD/Unit Kerja yang menerapkan PPK-BLUD di wilayah Sumatera Utara hanya terdapat 7 (tujuh), yaitu RSJD Provinsi Sumatera Utara, RSUD Rantau Prapat (Kabupaten Labuhanbatu), RSUD Pirngadi (Kota Medan), RSUD dr. Djasmien Saragih (Kota Pematang Siantar), RSUD dr. T. Mansyur (Kota Tanjung Balai), RSUD dr. H. Kumpulan Pane (Kota Tebing Tinggi) dan BLU Sekolah Tinggi Islam Madinah (Kabupaten mandailing Natal, status bertahap).⁹ Pemerintah mendorong agar seluruh RSUD menjadi BLUD. Beberapa keuntungan yang diperoleh apabila rumah sakit menjadi BLUD antara lain: dapat mengelola keuangan sendiri, kesejahteraan tenaga medis seperti dokter, perawat dan pegawai rumah sakit lebih meningkat, sehingga pelayanan kepada pasien menjadi lebih optimal.¹⁰

⁵ Ibid.

⁶ “Permasalahan Dalam Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD,” <http://www.syncore.co.id/id/Permasalahan-dalam-Penerapan-PPK-BLUD>, 3 Desember 2018.

⁷ Ibid.

⁸ Ibid.

⁹ “Jumlah SKPD/Unit Kerja yang Menerapkan PPK-BLUD per Provinsi,” <http://keuda.kemendagri.go.id/datin/index/3/2014>.

¹⁰ “Hanya Empat RSUD di Sumut Berbentuk BLUD,” <http://news.analisadaily.com/read/hanya-empat-rsud-di-sumut-berbentuk-blud/451874/2017/11/14>, 14 November 2017.

Selanjutnya, pada tanggal 4 September 2018 diundangkan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 sebagai peraturan yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Melalui Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 ini, persyaratan penerapan BLUD menjadi lebih mudah namun tetap akuntabel. Selain itu, Permendagri ini juga memberikan kepastian hukum dan mengatasi problematika serta hambatan penerapan PPK-BLUD yang tidak optimal.¹¹

BLUD merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah, yakni kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, yang dikelola untuk menyelenggarakan kegiatan BLUD yang bersangkutan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 207 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 2 ayat (4) dan (5) Permendagri Nomor 79 Tahun 2018. Untuk dapat menerapkan BLUD, unit pelaksana teknis dinas/badan daerah wajib memenuhi persyaratan yang meliputi persyaratan substantif, teknis, dan administratif.¹²

Lebih lanjut, Pasal 209 PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 54 ayat (1) Permendagri 79 Tahun 2018 menegaskan bahwa seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLUD yang bersangkutan, yakni pendapatan yang diperoleh dari aktivitas peningkatan kualitas pelayanan BLUD sesuai kebutuhan. Kemudian, sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat, BLUD dapat mengenakan tarif layanan untuk mendorong praktek bisnis yang sehat.¹³ Tarif layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup atau sebagai dari biaya per unit layanan.¹⁴

Tulisan Hukum ini akan menjelaskan lebih lanjut persyaratan yang harus dipenuhi unit pelaksana teknis dinas/badan daerah yang akan menerapkan BLUD, struktur anggaran BLUD dan tarif BLUD berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018.

¹¹ “Penguatan Kebijakan BLUD dalam Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah,” Paparan disampaikan oleh Dr. Hari Nur Cahya Murni, M.Si (Direktur BUMD, BLUD dan BMD, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri) dalam Sosialisasi di Ambon, 30 s.d 31 Agustus 2018.”

¹² Permendagri 79/2018, Pasal 29 .

¹³ “Ketentuan BLUD Menurut Permendagri No. 79 Tahun 2018,” <https://blud.co.id/wp/2018/10/ketentuan-blud-menurut-permendagri-no-79-tahun-2018/>, 3 Oktober 2018.

¹⁴ Permendagri 79/2018, Pasal 1 angka 12.

II. PERMASALAHAN

1. Bagaimana tahapan penerapan BLUD?
2. Bagaimana struktur anggaran BLUD?
3. Bagaimana penentuan tarif BLUD?

III. PEMBAHASAN

1. Tahapan Penerapan BLUD

Tahapan penerapan BLUD diatur dalam Bab III Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Pasal 29 s.d. Pasal 49. Untuk menerapkan BLUD, Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah harus memenuhi persyaratan yang meliputi substantif, teknis, dan administratif.¹⁵

a. Persyaratan Substantif

Persyaratan substantif terpenuhi apabila tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah bersifat operasional dalam menyelenggarakan layanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa publik. Layanan umum tersebut berhubungan dengan:

- (1) penyediaan barang/jasa layanan umum, diutamakan untuk pelayanan kesehatan, tidak termasuk penyediaan jasa layanan umum yang berkaitan dengan pajak daerah, retribusi perizinan tertentu dan perizinan. Dalam melakukan penyediaan barang/jasa layanan umum, Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dapat menjadi penyedia dalam pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta sesuai dengan praktik bisnis yang sehat sebagai salah satu bentuk pengembangan layanan umum.
- (2) pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan ekonomi dan layanan kepada masyarakat, meliputi dana bergulir untuk usaha mikro, kecil dan menengah dan/atau dana perumahan.
- (3) pengelolaan wilayah/kawasan tertentu antara lain kawasan pengembangan ekonomi terpadu.¹⁶

b. Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis terpenuhi apabila:

- (1) karakteristik tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan lebih layak apabila dikelola dengan menerapkan

¹⁵ Permendagri 79/2018, Pasal 29.

¹⁶ Permendagri 79/2018, Pasal 30 s.d. Pasal 33.

BLUD, sehingga dapat meningkatkan pencapaian target keberhasilan. Kriteria pelayanan yang layak meliputi: memiliki potensi untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan secara efektif, efisien, dan produktif serta memiliki spesifikasi teknis yang terkait langsung dengan layanan umum kepada masyarakat.

- (2) berpotensi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kinerja keuangan apabila dikelola dengan menerapkan BLUD. Kriteria berpotensi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kinerja keuangan meliputi: perkiraan rencana pengembangan yang dilihat, misalnya dari peningkatan/diversifikasi unit layanan, jumlah konsumen dan tingkat kepuasan konsumen serta perhitungan/rencana peningkatan pendapatan dalam beberapa tahun yang akan datang dengan ditetapkannya menjadi BLUD.¹⁷

c. Persyaratan Administratif

Persyaratan administratif terpenuhi apabila Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah membuat dan menyampaikan dokumen yang meliputi:

- (1) surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dan diketahui oleh kepala SKPD.¹⁸
- (2) pola tata kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah yang memuat:
 - (a) kelembagaan, yaitu posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggungjawab, hubungan kerja dan wewenang;
 - (b) prosedur kerja, yaitu ketentuan mengenai hubungan dan mekanisme kerja antarposisi jabatan dan fungsi;
 - (c) pengelompokan fungsi, yaitu pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektifitas pencapaian;
 - (d) pengelolaan sumber daya manusia memuat kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.¹⁹

¹⁷ Permendagri 79/2018, Pasal 34 dan Pasal 35.

¹⁸ Permendagri 79/2018, Pasal 37.

- (3) renstra yaitu perencanaan 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, yang memuat:
 - (a) rencana pengembangan layanan;
 - (b) strategis dan arah kebijakan;
 - (c) rencana program dan kegiatan; dan
 - (d) rencana keuangan.²⁰
- (4) standar pelayanan minimal yaitu batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum.²¹
- (5) laporan keuangan yang disusun oleh kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD sesuai dengan sistem akuntansi yang diterapkan pada pemerintah daerah, yang terdiri atas:
 - (a) laporan realisasi anggaran;
 - (b) neraca;
 - (c) laporan operasional;
 - (d) laporan perubahan ekuitas; dan
 - (e) catatan atas laporan keuangan.²²
- (6) laporan audit terakhir yaitu laporan audit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas laporan keuangan tahun terakhir sebelum Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD direkomendasikan untuk menerapkan BLUD. Dalam hal audit terakhir belum tersedia, maka kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD membuat surat pernyataan bersedia untuk diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah.²³

Selanjutnya, berdasarkan penilaian tim penilai sebagai bahan pertimbangan atau penolakan, kepala daerah menerbitkan Keputusan Kepala Daerah tentang penerapan

¹⁹ Permendagri 79/2018, Pasal 38 s.d. Pasal 40.

²⁰ Permendagri 79/2018, Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (2).

²¹ Permendagri 79/2018, Pasal 43.

²² Permendagri 79/2018, Pasal 44 ayat (1) & (2).

²³ Permendagri 79/2018, Pasal 45.

BLUD yang disampaikan kepada pimpinan DPRD paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan.²⁴

2. Struktur Anggaran BLUD

Struktur anggaran BLUD diatur dalam Bab IV Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Pasal 50 s.d. Pasal 57. Struktur anggaran BLUD terdiri atas pendapatan BLUD, belanja BLUD dan pembiayaan BLUD dengan uraian sebagai berikut:²⁵

a. Pendapatan BLUD bersumber dari:

- (1) jasa layanan berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
- (2) hibah, dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain, digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah;
- (3) hasil kerjasama dengan pihak lain, dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerjasama BLUD;
- (4) APBD, berupa pendapatan yang berasal dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (DPAAPBD); dan
- (5) lain-lain pendapatan BLUD yang sah meliputi: jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang/jasa oleh BLUD, investasi serta pengembangan usaha berupa pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.²⁶

Pendapatan BLUD di atas, dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), kecuali yang berasal dari hibah terikat. Pendapatan BLUD tersebut seluruhnya dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD.²⁷

b. Belanja BLUD terdiri dari:

- (1) belanja operasi, mencakup seluruh belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lain.

²⁴ Permendagri 79/2018, Pasal 48 dan Pasal 49.

²⁵ Permendagri 79/2018, Pasal 50.

²⁶ Permendagri 79/2018, Pasal 51 s.d. Pasal 53.

²⁷ Permendagri 79/2018, Pasal 54.

- (2) Belanja modal, mencakup seluruh belanja BLUD untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD yang meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya.²⁸
- c. Pembiayaan BLUD terdiri dari:
- (1) penerimaan pembiayaan, meliputi:
 - (a) sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - (b) divestasi; dan
 - (c) penerimaan utang/pinjaman.
 - (2) pengeluaran pembiayaan, meliputi:
 - (a) investasi; dan
 - (b) pembayaran pokok utang/pinjaman.

Pembiayaan merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.²⁹

3. Tarif BLUD

Ketentuan mengenai tarif BLUD diatur dalam Bab IX Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Pasal 81 s.d. Pasal 83. Yang dimaksud dengan tarif layanan BLUD sesuai Pasal 1 angka 12 Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 adalah imbalan atas barang/jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan. Tarif Layanan tersebut berupa besaran tarif dan pola tarif.

Tarif Layanan disusun atas dasar:

- a. Perhitungan biaya per unit layanan yang bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa atas layanan yang disediakan oleh BLUD. Tarif Layanan ini dihitung dengan akuntansi biaya.
- b. Hasil per investasi dana yang merupakan perhitungan Tarif yang menggambarkan tingkat pengembalian dari investasi yang dilakukan oleh BLUD selama periode

²⁸ Permendagri 79/2018, Pasal 55.

²⁹ Permendagri 79/2018, Pasal 56 dan Pasal 57.

tertentu. Tarif layanan ini hanya diperuntukkan bagi BLUD yang mengelola dana.³⁰

Besaran Tarif merupakan penyusunan Tarif dalam bentuk nilai nominal uang dan presentase atas harga patokan, indeks harga, kurs, pendapatan kotor/bersih, dan penjualan kotor/bersih, sedangkan pola tarif merupakan penyusunan tarif layanan dalam bentuk formula.³¹

Selanjutnya, Pemimpin menyusun Tarif Layanan BLUD dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat dalam penetapan besaran Tarif Layanan yang dikenakan kepada masyarakat serta batas waktu penetapan Tarif. Untuk penyusunan Tarif Layanan BLUD, pemimpin dapat membentuk tim yang keanggotaannya berasal dari SKPD yang membidangi kegiatan BLUD; SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; unsur perguruan tinggi; dan lembaga profesi. Tarif Layanan tersebut diatur dengan peraturan kepala daerah dan disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.³²

³⁰ Permendagri 79/2018, Pasal 81.

³¹ Permendagri 79/2018, Pasal 82.

³² Permendagri 79/2018, Pasal 83.

IV. PENUTUP

BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Untuk menerapkan BLUD, Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah harus memenuhi persyaratan yang meliputi substantif, teknis, dan administratif. Tahapan penerapan BLUD diatur dalam Bab III Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Pasal 29 s.d. Pasal 49.

Struktur anggaran BLUD terdiri atas pendapatan BLUD, belanja BLUD dan pembiayaan BLUD. Ketentuan mengenai struktur anggaran BLUD diatur dalam Bab IV Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Pasal 50 s.d. Pasal 57.

Tarif layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, bertujuan untuk menutup atau sebagai dari biaya per unit layanan. Tarif layanan disusun berdasarkan perhitungan biaya per unit layanan dan hasil per investasi dana. Besaran tarif merupakan penyusunan tarif dalam bentuk nilai nominal uang dan presentase atas harga patokan, indeks harga, kurs, pendapatan kotor/bersih, dan penjualan kotor/bersih sedangkan pola tarif merupakan penyusunan tarif layanan dalam bentuk formula. Ketentuan mengenai tarif BLUD diatur dalam Bab IX Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Pasal 81 s.d. Pasal 83.

DAFTAR PUSTAKA

Perauran Perundang-undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Internet

- “Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)”, <https://lenterakecil.com/badan-layanan-umum-daerah-blud/>, 20 Oktober 2016.
- “Dukungan BLUD Dalam Menyelesaikan Tantangan Fasilitas Kesehatan (Faskes)”, <http://blud.co.id/wp/2019/09/dukungan-blud-dalam-menyelesaikan-tantangan-fasilitas-kesehatan-faskes/>, 14 September 2019;
- “Permasalahan Dalam Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD,” <http://www.syncore.co.id/id/Permasalahan-dalam-Pnerapan-PPK-BLUD>, 3 Desember 2018, 3 Desember 2018;
- “Jumlah SKPD/Unit Kerja yang Menerapkan PPK-BLUD per Provinsi,” <http://keuda.kemendagri.go.id/datin/index/3/2014>;
- “Hanya Empat RSUD di Sumut Berbentuk BLUD,” <http://news.analisadaily.com/read/hanya-empat-rsud-di-sumut-berbentuk-blud/451874/2017/11/14>, 14 November 2017;
- “Penguatan Kebijakan BLUD dalam Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah,” Paparan disampaikan oleh Dr. Hari Nur Cahya Murni, M.Si (Direktur BUMD, BLUD dan BMD, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri) dalam Sosialisasi di Ambon, 30 s.d 31 Agustus 2018;
- “Ketentuan BLUD Menurut Permendagri No. 79 Tahun 2018,” <https://blud.co.id/wp/2018/10/ketentuan-blud-menurut-permendagri-no-79-tahun-2018/>, 3 Oktober 2018;

Penulis :

Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

Disclaimer :

Seluruh Informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.